



Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta sebagai Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami dan Istri dalam Proses Perceraian

Gabe Putra Lumban Batu^{1*}, Roida Nababan²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: gabe.lumbanbatu@studentuhn.ac.id¹

Abstract. Marriage is a basic human need that involves an official agreement between husband and wife, regulating rights and obligations, including the ownership and management of joint property. Under Indonesian law, property acquired during marriage is considered joint property, which often becomes a source of conflict during divorce. To prevent this, Indonesian law recognizes the existence of a marital separation of property agreement, which regulates the separation of assets between spouses from the beginning, whether before or during marriage. A separation of property agreement provides legal protection for personal assets, protects one party from being liable for the partner's debts, and reduces the potential for disputes during divorce. Therefore, it is important for the public to receive socialization and legal education about the separation of property agreement in marriage to increase understanding of its benefits and protect the rights of married couples in both marriage and divorce. Legal education on this matter can help reduce disputes over joint property and offer better protection for couples who wish to clearly and legally manage their assets.

Keywords: Divorce Law; Joint Property; Legal Protection; Marriage Agreement; Separation of Property.

Abstrak. Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia yang melibatkan perjanjian resmi antara suami dan istri, mengatur hak dan kewajiban, termasuk kepemilikan serta pengelolaan harta bersama. Dalam hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang sering menjadi sumber konflik saat perceraian. Untuk menghindari hal ini, hukum Indonesia mengakui adanya perjanjian perkawinan pisah harta, yang mengatur pemisahan harta antara pasangan sejak awal, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan pisah harta memberikan perlindungan hukum terhadap harta pribadi pasangan, serta menghindarkan salah satu pihak dari tanggung jawab utang pasangan. Hal ini juga dapat mengurangi potensi perselisihan saat perceraian, dengan memastikan bahwa harta masing-masing pihak tetap terpisah dan terlindungi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait perjanjian perkawinan pisah harta, guna meningkatkan pemahaman akan manfaatnya dan melindungi hak-hak pasangan suami istri dalam pernikahan dan perceraian. Edukasi hukum mengenai hal ini dapat membantu mengurangi sengketa terkait harta bersama serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasangan yang ingin mengatur harta mereka secara jelas dan sah.

Kata Kunci: Harta Bersama; Perceraian Hukum; Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Pisah Harta; Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Meskipun tidak ada definisi langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pasal 26 KUHPer memberikan penjelasan mengenai perkawinan dari sudut pandang hukum perdata. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan, suami dan istri memiliki kewajiban serta hak yang sama untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Tetapi pada kenyataannya, kehidupan perkawinan

sering kali tidak sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Masalah-masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, perselingkuhan, dan perbedaan pendapat dapat memicu terjadinya perceraian. Hal tersebut ini bisa muncul akibat dari tindakan dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan. Dalam kasus perceraian, permasalahan yang paling umum terjadi adalah pembagian harta.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, terdapat dua kategori harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merujuk pada harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum menikah atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan pribadi. Sementara itu, harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh pasangan selama masa pernikahan. Namun dalam praktiknya, seringkali timbul permasalahan terkait pembagian harta bersama, terutama ketika asal-usul harta tidak jelas atau salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam ikatan perkawinan.

Peraturan hukum mengenai harta dan benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019), khususnya pada Pasal 35 hingga Pasal 37. Pasal-pasal tersebut menegaskan tentang pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, serta langkah hukum yang dapat diambil terkait dengan masing-masing jenis harta tersebut. Adapun isi dari pasal tersebut ialah:

Pasal 35

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan serta harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Pasal 36

1. Untuk harta bersama, suami dan istri bertindak harus dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan, masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya atas harta bendanya.

Pasal 37

Apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Namun, meskipun ketentuan hukum tentang harta dalam perkawinan sudah ditetapkan dengan jelas, kenyataannya masih banyak pasangan yang tidak memahami atau bahkan tidak menyadari pentingnya pengaturan hukum atas harta kekayaan sejak awal membangun rumah tangga. Ketika konflik rumah tangga berujung pada perceraian, permasalahan mengenai harta bersama seringkali menjadi sumber perselisihan utama, memperpanjang proses hukum, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, hukum Indonesia menyediakan mekanisme pengelolaan harta melalui perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini memungkinkan pasangan yang ingin menikah untuk membuat perjanjian tertulis mengenai pengelolaan harta selama masa perkawinan. Salah satu bentuk perjanjian yang paling umum digunakan adalah perjanjian Kawin di luar persekutuan harta benda atau yang biasanya dikenal sebagai Perjanjian pisah harta. Dimana masing-masing pihak akan menyatakan untuk tetap memisahkan kepemilikan dan pengelolaan hartanya baik sebelum maupun selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Perjanjian pisah harta memberikan kepastian hukum yang kuat bagi suami dan istri, terutama jika kelak terjadi perceraian. Melalui perjanjian ini, masing-masing pihak dapat terhindar dari tuntutan pembagian harta bersama yang berlarut-larut, serta terlindungi dari risiko hukum atas utang atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangannya.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis yuridis terhadap legalitas perjanjian perkawinan pisah harta, serta bagaimana perjanjian tersebut dapat berperan sebagai perlindungan hukum yang nyata bagi pasangan suami istri ketika menghadapi proses perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum dalam institusi perkawinan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan harta dalam rumah tangga secara sah dan terencana.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif. Metode ini merupakan tipe penelitian hukum yang melibatkan kajian terhadap sumber-sumber tertulis atau menggunakan data sekunder. Tipe penelitian ini sering disebut penelitian doktrinal, yang berarti penelitian hukum yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dipegang oleh peneliti.

Dalam penelitian hukum normatif ini menganut pendekatan perundang-undangan. Penulis memanfaatkan aturan hukum untuk membahas masalah ini dengan meneliti semua regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Perjanjian perkawinan pisah harta adalah suatu kesepakatan antara pasangan yang akan menikah mengenai pengaturan hak atas kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan selama masa pernikahan. Dengan perjanjian ini, masing-masing pihak menyatakan bahwa harta yang dimiliki sebelum dan selama perkawinan akan tetap menjadi milik masing-masing, tanpa dijadikan sebagai bagian dari harta bersama. Dalam hal ini, semua harta benda milik suami dan istri harus jelas perinciannya serta tanggung jawab atas utang juga menjadi kewajiban masing-masing pihak.

Di dalam hukum di Indonesia, legalitas perjanjian perkawinan diatur oleh berbagai ketentuan hukum, antara lain:

- a. Pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019), menyatakan bahwa “Sebelum atau pada saat perkawinan dilakukan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.
- b. Pasal 139 KUH Perdata, menyebutkan bahwa “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang- undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”.
- c. Pasal 47 Komplikasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.
- d. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, mengindikasikan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat pelaksanaan perkawinan dengan tujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang seimbang.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan pisah harta diakui secara sah dan memiliki kekuatan hukum, baik jika dibuat sebelum maupun setelah pernikahan, selama memenuhi syarat formal dan material yang ditentukan undang-undang.

Syarat dan Ketentuan Hukum yang Harus Dipenuhi agar Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Sah dan Mengikat Secara Hukum

Agar perjanjian perkawinan pisah harta sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, ada beberapa syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi diantaranya:

Dibuat dengan Kesepakatan Kedua Pihak

Sebuah perjanjian hanya sah apabila terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak (calon pasangan atau pasangan yang sudah menikah). Proses pembuatannya tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau tekanan. Kesepakatan ini merupakan asas umum dalam hukum perjanjian, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Dibuat dalam Bentuk Akta Otentik

Perjanjian perkawinan wajib ditulis dalam bentuk akta resmi yang dibuat oleh notaris (akta otentik), bukan hanya kesepakatan tertulis biasa (di bawah tangan). Akta notaris memberikan kekuatan pembuktian yang sah secara hukum dan memungkinkan pencatatan resmi oleh instansi pemerintah.

Dibuat Sebelum atau Selama Perkawinan

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perjanjian perkawinan awalnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Namun, setelah dikeluarkannya Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat setelah pernikahan dilaksanakan, asalkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak Melanggar Hukum, Ketertiban Umum, Maupun Nilai Kesusilaan

Perjanjian tidak diperbolehkan mengandung ketentuan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, serta kepentingan umum. Misalnya, tidak boleh memuat ketentuan yang meniadakan kewajiban nafkah atau hak waris yang dilindungi undang-undang.

Didaftarkan pada Lembaga yang Berwenang

Agar bisa diakui secara sah dan berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian perkawinan yang dibuat harus:

- a. Terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan muslim atau di kantor catatan sipil untuk pasangan yang bukan muslim.
- b. Juga harus terdaftar di Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan pengakuan lebih luas (terutama terkait pengurusan aset, utang, atau perbankan).

Dengan memenuhi ketentuan tersebut, perjanjian akan memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam berbagai hal, termasuk perlindungan harta pribadi dan pembuktian hukum di pengadilan.

Adapun dokumen yang menjadi syarat pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta adalah sebagai berikut:

- a. KTP masing-masing calon pasangan.
- b. KK pasangan yang bersangkutan.
- c. Salinan akta perjanjian perkawinan resmi yang telah disahkan oleh notaris, disertai dokumen asli untuk ditunjukkan.
- d. Kutipan resmi akta perkawinan
- e. Bagi pemohon yang berstatus WNA, wajib melampirkan Paspor atau kitas

Peran Perjanjian Perkawinan Pisah Harta sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami dan Istri dalam Proses Perceraian

Berdasarkan hukum di Indonesia, semua harta yang diperoleh selama pernikahan umumnya dianggap sebagai harta bersama, terkecuali terdapat perjanjian lain yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu bentuk perjanjian pernikahan adalah perjanjian perkawinan pisah harta. Perjanjian ini dibuat untuk memastikan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dalam pernikahan. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana perjanjian perkawinan pisah harta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pasangan.

Perlindungan atas Kepemilikan Pribadi

Perjanjian perkawinan pisah harta secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik pribadi setiap pasangan. Ini berarti, harta yang didapatkan sebelum dan selama pernikahan tetap menjadi hak milik pribadi setiap pasangan, dan tidak dapat dituntut atau dibagi oleh pasangan lain dalam proses perceraian. Hal ini menghindarkan salah satu pihak dari kehilangan harta pribadi yang tidak berkaitan dengan kontribusi pasangannya.

Perlindungan dari Tanggung Jawab Utang Pasangan

Perjanjian pisah harta juga secara hukum memisahkan tanggung jawab atas kewajiban keuangan, termasuk utang. Jika salah satu pasangan memiliki utang (pribadi atau bisnis), maka pihak lainnya tidak akan ikut menanggung utang tersebut dalam proses perceraian, selama tidak terlibatan secara langsung. Ini memberikan perlindungan hukum terhadap risiko finansial yang tidak berasal dari kesepakatan bersama.

Mencegah Sengketa Harta Gono-Gini

Dalam perceraian, salah satu penyebab utama konflik adalah sengketa pembagian harta bersama (gono-gini). Perjanjian pisah harta menghapus kemungkinan ini, karena:

- a. Harta tidak dianggap bercampur (communio bonorum),
- b. Kepemilikan sudah ditentukan secara tegas dan sah dalam perjanjian.

Ini mempermudah proses perceraian karena hakim tidak perlu menelusuri asal-usul harta dan cukup merujuk pada isi perjanjian.

Mempercepat dan Menyederhanakan Proses Hukum

Dengan adanya perjanjian pisah harta:

- a. Proses pembuktian dan pembagian harta dalam sidang perceraian menjadi lebih cepat dan efisien,
- b. Biaya dan waktu sidang dapat ditekan,
- c. Hakim memiliki dasar hukum yang jelas untuk memutuskan.

Hal ini memberikan jaminan hukum dan efisiensi prosedural bagi semua pihak yang terlibat.

Menjamin Keadilan dalam Hubungan yang Tidak Setara Secara Ekonomi

Dalam banyak kasus, salah satu pasangan (biasanya perempuan) tidak memiliki penghasilan atau berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah. Perjanjian ini bisa memberikan perlindungan bagi pihak yang lebih rentan, dengan menghindarkan eksplorasi atau pengambilalihan harta secara tidak adil oleh pasangan yang lebih dominan. Namun, ini berlaku jika perjanjian dibuat secara adil, tidak dipaksakan, dan kedua belah pihak memahami isi perjanjiannya.

Kekuatan Mengikat Secara Yuridis

Perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti kontrak lainnya, selama memenuhi ketentuan perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Adapun ketentuan yang dimaksud ialah :

- a. Adanya kesepakatan antara pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian
- b. Pihak yang membuat perjanjian memiliki kecakapan hukum
- c. Memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan,
- d. Tujuannya tidak bertentangan dengan hukum (halal)

Setelah semua syarat terpenuhi dan perjanjian sudah dinyatakan resmi serta terdaftar di lembaga yang berwenang, maka perjanjian tersebut wajib dihormati dan ditaati bahkan oleh pengadilan.

Namun, perlindungan ini hanya efektif apabila perjanjian dibuat secara sah, sadar, dan adil, serta didaftarkan secara resmi. Tanpa itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian ini bisa batal atau tidak diakui oleh pengadilan.

Meskipun perjanjian perkawinan pisah harta memiliki landasan hukum yang kuat dan manfaat yang jelas sebagai bentuk perlindungan hukum untuk setiap pasangan, namun pada praktiknya, implementasi perjanjian ini masih menghadapi berbagai kendala. Adapun kendala tersebut meliputi:

a. Aspek Hukum:

1. Belum banyak masyarakat yang memahami syarat sah perjanjian kawin, seperti keharusan dibuat di hadapan notaris dan dicatatkan di lembaga resmi.
2. Kurangnya harmonisasi antara lembaga (seperti notaris, KUA, dan Dukcapil) dalam prosedur pencatatan.
3. Masih terdapat putusan pengadilan yang berbeda-beda terkait keberlakuan perjanjian yang dibuat selama perkawinan.

b. Aspek Sosial dan Budaya

1. Stigma negatif: Perjanjian pisah harta sering dianggap sebagai tanda tidak percaya pada pasangan atau terlalu materialistik.
2. Dominasi budaya patriarki: Dalam beberapa kasus, perempuan tidak diberikan ruang untuk menyatakan kehendaknya dalam pembuatan perjanjian.
3. Kurangnya edukasi hukum: Banyak pasangan tidak mengetahui hak-haknya dalam membuat perjanjian kawin.

c. Aspek Praktis

1. Tidak semua notaris paham konteks hukum keluarga, sehingga perjanjian bisa tidak sesuai standar.
2. Tidak semua pasangan memiliki akses ke bantuan hukum atau penasihat hukum sebelum menikah.

Keberadaan perjanjian pisah harta adalah legal dan sah menurut hukum Indonesia, dan memberikan perlindungan hukum konkret bagi pasangan suami istri, khususnya saat menghadapi perceraian. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh minimnya kesadaran hukum, stigma sosial, serta ketidakteraturan dalam pelaksanaannya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perjanjian perkawinan pisah harta adalah alat hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam, serta KUH Perdata, dan diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung dan memiliki kekuatan yang mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Legalitas perjanjian perkawinan pisah harta memiliki implikasi langsung dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap pasangan pada saat proses perceraian. Perjanjian ini mampu menjaga hak kepemilikan pribadi, mencegah konflik atas harta bersama, melindungi dari kewajiban atas utang pasangan, serta memberikan kepastian hukum dalam proses pembagian harta. Meskipun secara yuridis memiliki dasar yang kuat, penerapan perjanjian pisah harta masih menghadapi berbagai kendala. Dari sisi hukum, kendala mencakup kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan syarat sah perjanjian, serta tidak adanya harmonisasi antar lembaga pencatatan. Dari sisi sosial dan budaya, stigma negatif, pengaruh budaya patriarki, serta minimnya edukasi hukum menjadi penghambat. Sementara dari sisi praktis, keterbatasan akses ke notaris dan bantuan hukum masih menjadi persoalan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu untuk meningkatkan efektivitas perjanjian perkawinan pisah harta, melalui edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur hukum, perbaikan sistem pencatatan antar lembaga, serta perubahan paradigma sosial yang lebih terbuka terhadap kontrak pra-nikah sebagai bentuk perlindungan hukum yang sah dan rasional.

Saran

Bagi calon pasangan suami-istri, diharapkan agar lebih memahami pentingnya perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum, bukan sebagai tanda ketidakpercayaan. Calon pasangan sebaiknya berkonsultasi dengan notaris atau penasihat hukum sebelum menikah untuk menyusun perjanjian yang adil dan sah secara hukum. Bagi pemerintah dan lembaga terkait seperti KUA, Dinas Dukcapil, dan notaris, diperlukan peningkatan koordinasi dan harmonisasi antar lembaga dalam hal pencatatan dan pengakuan perjanjian perkawinan. Selain itu, perlu adanya pelatihan khusus bagi notaris dan petugas pencatat pernikahan agar memahami konteks hukum keluarga secara lebih mendalam. Bagi masyarakat umum, pemerintah dan institusi pendidikan hukum perlu menyelenggarakan edukasi hukum secara masif mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk mengenai perjanjian pisah harta. Hal ini penting untuk menghilangkan stigma negatif serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. (2015). *Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead07ae29e12208cb7303933343339.html>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Auli, R. C. (2023). *Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian*.
Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-1t656f1d2fff0d7/>
- Djaja, B. (2020). *Perjanjian kawin sebelum, saat, dan sepanjang perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif & empiris*. Jakarta: Kencana.
- Firm, S. L. (2024). *Hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat perjanjian pranikah*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/perjanjian-pranikah/?lang=id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (n.d.).
- Legalitas.org. (2023). *Semua tentang perjanjian pra nikah dan perjanjian pisah harta*.
<https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>
- Litnus, T. P. (2023). *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Purnamasari, I. D. (2019). *Sahkah perjanjian kawin yang tak didaftarkan ke pengadilan?*
Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan-1t525dff353c5e/>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Nurhayati, D., & Handayani, R. (2021). Analisis hukum perjanjian pra nikah dalam perspektif perlindungan hukum bagi istri. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 112–126. <https://doi.org/10.35905/jhk.v8i2.203>
- Setiadi, A., & Pratama, I. (2020). Pelaksanaan perjanjian pisah harta dalam perkawinan: Tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 20(3), 451–465.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.451-465>

Rahmawati, S., & Alim, M. (2022). Perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta kekayaan pasangan suami istri. *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, 15(1), 78–90. <https://doi.org/10.31293/legalitas.v15i1.1023>